



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA SURAKARTA

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

SD PANGUDI LUHUR

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Tanggal :

Nomor Dokumen:

REKOMENDASI
SD PANGUDI LUHUR
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, SD Pangudi Luhur belum ditetapkan statusnya dan peringkatnya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta telah melakukan kajian terhadap bangunan yang diusulkan bernama SD Pangudi Luhur.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya; Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11;
- c. Keputusan Walikota Nomor 432.2.05/91.1 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Merekomendasikan : SD Pangudi Luhur sebagai Bangunan Cagar Budaya Tingkat Kota/Kabupaten.

HASIL KAJIAN

SD PANGUDI LUHUR

I IDENTITAS

Bangunan	:	SD Pangudi Luhur
Alamat	:	Jl. Sugiyopranoto no. 1 Surakarta
Kelurahan	:	Kampung Baru
Kecamatan	:	Pasar Kliwon
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°34'6.54"S 110°49'43.15"E
Batas-Batas	:	Utara : KB-TK Marsudirini Timur : Gereja St. Antonius Purbayan Selatan : Balaikota Surakarta Barat : Detasemen Peralatan (DENPAL) Surakarta

II DESKRIPSI

Uraian	:	<p>SD Pangudi Luhur merupakan sekolah swasta di Surakarta terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon.</p> <p>Bangunan SD Pangudi Luhur terdiri dari dua lantai dengan struktur tembok dan beton. Bangunan ini menempati lahan dengan luas $\pm 3.254 \text{ m}^2$. SD Pangudi Luhur menempati bangunan ini sejak 6 April 1923.</p> <p>Bangunan ini memiliki beberapa ruang kelas dan ruang penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) lainnya. Masing-masing ruang rata-rata berukuran $7 \times 8 \text{ m}^2$.</p> <p>Bangunan lantai satu menggunakan kusen jendela dan daun pintu yang berasal dari bekas bangunan lama.</p> <p>Secara keseluruhan fisik bentuk bangunan SD Pangudi Luhur mengalami perubahan dari bangunan satu lantai menjadi dua lantai.</p>
Luas	:	Luas bangunan : $\pm 1.320 \text{ M}^2$
Kondisi Saat Ini	:	<p>Secara keseluruhan bangunan SD Pangudi Luhur sudah berubah dari satu lantai menjadi dua lantai namun masih menggunakan komponen bangunan lama berupa kusen beserta daun pintu dan jendela pada lantai satu.</p> <p>Sejak tahun 1990, bangunan SD Pangudi Luhur menjadi dua lantai yang terdiri dari 36 ruang untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) antara lain: ruang kelas, kantor guru, kantor KS, perpustakaan, UKS,</p>

ruang musik, Lab komputer, ruang doa, kantin – toko sekolah , KM/WC.

Sejarah : SD Pangudi Luhur didirikan pada tanggal 4 Juli 1921 dengan nama HIS Sosronegaran. Sekolah ini dulunya terletak di Wilayah Sosronegaran (Widuran) yang kemudian menjadi Bioskop Star. Pada tahun 1923 sekolah ini berpindah tempat ke Jalan Asrama 1 No. 1 atau Jl. Sugiyopranoto No. 1. Kemudian nama sekolah berubah menjadi *Rooms Katholiek Hollands Inlandsche School* (H.I.S) Poerbajan. Sekolah ini hanya menerima murid laki-laki.

Tahun sekolah ini berpindah tempat tercatat 3 April 1923, sebagaimana tertulis dalam prasasti yang menempel pada tembok Sekolah Dasar Pangudi Luhur.

Kepala sekolah pada waktu itu Th. Vermalen. Sejak 1926 pengelola sekolah diserahkan kepada Bruder Ordo FIC. Untuk pengelolaan muridnya diserahkan kepada Ordo Suster Fransiskan. Secara berturut turut kepala sekolahnya adalah Br. Justus FIC, Br. Aquino FIC, Br. Fabianus FIC.

Pada masa pendudukan Jepang, sekolah ini sempat ditutup bahkan para Bruder yang mengelola semuanya dipenjara yang bernama Boemi Kamp atau Rumah Sakit Ziekenzorg. Saat ini Rumah Sakit Zienkenzorg menjadi Mall Paragon.

Atas jasa dari Bapak RC. Harjosubroto, sekolah masih dapat dibuka untuk 6 kelas dengan menggunakan bahasa pengantar berupa Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang. Kemudian nama sekolah berubah menjadi *Rooms Katholiek Hollands Inlandsche School* (H.I.S) Poerbajan menjadi Sekolah Rakyat Sempurna. Kepala sekolah pada waktu itu adalah seorang Bruder Jawa, bernama Bruder Timotheus L Wignyosubroto FIC. Setelah kemerdekaan nama Sekolah Rakyat Sempurna berubah menjadi Sekolah Rakyat Poerbajan. Sekolah ini semakin lama semakin berkembang dari 6 kelas menjadi 12 kelas.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan manajemen pengelolaan sekolah yang sebelumnya dipegang oleh biarawan atau bruder sejak saat itu manajemen pengelolaan dijabat oleh seorang awam yaitu Bapak Djiwosasmodjojo. Pada saat itu pula nama Sekolah Rakyat Poerbajan diubah menjadi Sekolah Dasar Pangudi Luhur Surakarta

Sesuai dengan perkembangan jaman SD Pangudi Luhur mulai menerima murid putra putri sejak tahun ajaran 1977-1978. Oleh karena muridnya semakin banyak maka ruang kelas dikembangkan menjadi 24 kelas.

Pada tahun 1990 berkat kerjasama antara Yayasan Sekolah dan orang tua murid, gedung sekolah yang lama direnovasi menjadi gedung bertingkat guna mencukupi kebutuhan ruang kelas. Pada tahun ini pula sesuai SK Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, tertanggal 22 Februari 1990, mulai tanggal 1 Maret 1990 SD Pangudi Luhur Surakarta dipecah menjadi SD Pangudi Luhur I dan SD Pangudi Luhur II sampai sekarang. Pemecahan ini bukan berarti lalu keduanya terpisah, hanya secara administratif dipisahkan supaya mudah pengelolaannya.

Status : Yayasan Pangudi Luhur
Kepemilikan dan/atau Pengelolaan

III KRITERIA PERINGKAT DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya :

Pasal 31

(1) Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli.

Alasan : Bangunan SD Pangudi Luhur tidak memenuhi kriteria sebagai bangunan Cagar Budaya sebagaimana ketentuan dasar hukum yang mengatur tentang kriteria Cagar Budaya yakni sebagai berikut.

A. Usia

Tahun 1990 bangunan SD mengalami perubahan besar-besaran dengan hanya meninggalkan kusen dan daun pintu jendela lama

yang dimanfaatkan untuk sebagian bangunan baru. Ini berarti, bangunan tersebut belum memenuhi kriteria usia lebih dari 50 tahun.

B. Tidak Mewakili Masa Gaya

Bangunan SD Pangudi Luhur tidak mewakili masa gaya tertentu.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta merekomendasikan kepada Walikota Surakarta untuk **tidak** menetapkan SD Pangudi Luhur sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota/Kabupaten**.

REKOMENDASI PENGHAPUSAN

SD PANGUDI LUHUR SEBAGAI OBJEK YANG DIDUGA BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Dr. Titis Srimuda Pitana, S.T., M.Trop.Arch.
Koordinator
2. Dr. Susanto, M.Hum.
Anggota
3. Dr. Eng. Kusumaningdyah NH, S.T., M.T.
Anggota
4. Dr. Ing. Putu Ayu P. Agustinanda, S.T., M.A.
Anggota
5. Drs. KGPH Dipokusumo, M.Si.
Anggota
6. Asmara Dewi, S.S., M.A.
Anggota
7. Wahyu Broto Raharjo, S.S., M.Hum.
Anggota

Tempat : Surakarta

Hari, tanggal :

Mengetahui
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Surakarta

Drs. Agus Santoso, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670226 199303 1 055

A. Lampiran Foto



Muka Bangunan diambil dari arah Timur
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Bangunan tampak dari atas
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Ruang Kelas Lantai 1
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Ruang Kelas Lantai dasar
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Muka bangunan dari arah utara
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Muka bangunan dari arah barat
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta